



PT. PELAYARAN NASIONAL
BINA BUANA RAYA Tbk

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk

Direksi PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), yang diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 21 Juni 2017
Tempat : Ruang Seminar One Space Lt. 8, Annex Building
TCC Batavia Tower One
Jl. KH Mas Mansyur Kav 126
Waktu : Pk. 14.00 WIB

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : Bapak Peter
- Direktur : Bapak Sean Lee Yun Feng
- Direktur : Ibu Liely
- Direktur : Bapak Tiong Chiong Hiiung
- Direktur Independen : Bapak Posma Lumban Tobing

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Bapak Latip
- Komisaris : Bapak Leong Seng Keat
- Komisaris Independen : Bapak Abdurachman
- Komisaris Independen : Bapak Hendra Iskandar Lubis

Rapat dipimpin oleh Bapak Hendra Iskandar Lubis selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Sesuai dengan daftar hadir, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir masing-masing dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") ini adalah masing-masing sejumlah 4.439.692.782 saham atau mewakili 83,213 persen dan 4.439.692.782 saham atau mewakili 83,213 persen dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham pada hari ini, adalah:

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017;
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2017;



PT. PELAYARAN NASIONAL
BINA BUANA RAYA Tbk

RUPSLB

1. Persetujuan untuk menjaminkan aset yang jumlahnya melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan perolehan fasilitas pinjaman baru atau pembiayaan kembali fasilitas pinjaman eksisting dan/atau restrukturisasi fasilitas pinjaman eksisting;
2. Persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam setiap pembahasan mata acara rapat, para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam Rapat. Pada mata acara pertama RUPST, terdapat 1 (satu) tanggapan dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh Pemegang Saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Seluruh mata acara pada RUPST maupun RUPSLB dilakukan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat.

Hasil Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut:

RUPST

Mata Acara	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	4.439.692.782 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%
2	4.439.692.782 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%
3	4.439.692.782 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%

RUPSLB

Mata Acara	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	4.439.692.782 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%
2	4.439.692.782 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%

Keputusan RUPST:

1. a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016.
b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace & Karunawan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor 11.02.01/LAI-PNBBR/HGK.HO/2017 tanggal 2 Februari 2017.
c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang



PT. PELAYARAN NASIONAL
BINA BUANA RAYA Tbk

tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2016 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2016.

2. a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya.
- b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan
3. a. menetapkan besarnya Gaji atau Honorarium atau Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2017 maksimal sebesar USD50.000.
- b. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji atau Honorarium atau Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2017 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Keputusan RUPSLB:

1. a. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka perolehan fasilitas pinjaman baru dan/atau pembiayaan kembali fasilitas pinjaman eksisting dan/atau restrukturisasi fasilitas pinjaman eksisting oleh Perseroan, yang dikecualikan dalam Peraturan Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan tersebut.
2. a. Memberhentikan seluruh anggota Komisaris dan Direksi terhitung sejak tanggal rapat ini
- b. Mengangkat kembali seluruh anggota Komisaris dan Direksi dengan masa jabatan untuk 5 tahun ke depan atau berakhir pada tanggal 21 Juni 2022, dengan komposisi sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Bapak Latip
Komisaris	: Ibu Sally
Komisaris	: Bapak Leong Seng Keat
Komisaris Independen	: Bapak Hendra Iskandar Lubis
Komisaris Independen	: Bapak Abdurachman

Direktur Utama	: Bapak Peter
Direktur	: Bapak Sean Lee Yun Feng
Direktur	: Ibu Liely
Direktur	: Bapak Tiong Chiong Hiiung
Direktur Independen	: Bapak Posma Lumban Tobing

Jakarta, 21 Juni 2017
PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
Direksi